



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH
UNTUK APLIKASI PADA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 135 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001



- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SKPD Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
8. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil Usaha dan/atau Kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
10. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemaran.
11. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
13. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah Izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
14. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah adalah Izin untuk melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
15. Outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah bangunan akhir dari pembuangan air limbah (outlet) setelah air limbah tersebut diolah terlebih dahulu dalam bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dari Bupati.
- (2) Setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dari Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
- (2) Format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis air limbah.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Persyaratan hasil kajian teknis air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air terdiri atas:
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (6) Persyaratan hasil kajian teknis air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah terdiri atas:
 - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan



- c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (7) Isian formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis air limbah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. persyaratan administrasi dan kajian teknis air limbah dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis air limbah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon dan meneruskan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis air limbah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis air limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen mengembalikan kepada pemohon.

Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat berupa:
- a. pembuangan/pemanfaatan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan/pemanfaatan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (2) Dalam hal pembuangan/pemanfaatan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen untuk diterbitkan keputusan izin.
- (3) Dalam hal pembuangan/pemanfaatan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kedua Penerbitan Izin

Pasal 6

- (1) Keputusan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin yang dinyatakan lengkap.



- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen wajib menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 7

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat Perubahan Izin

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, kualitas dan kuantitas dari limbah cair yang di buang maupun di dimanfaatkan, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 9

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Hak Pemegang Izin

Pasal 10

Pemegang izin berhak:

- a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin; dan
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin.



Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 11

Pemegang izin wajib:

- a. menghentikan kegiatan pembuangan/pemanfaatan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan;
- b. melengkapi alat pengukur debit air pada outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah sesuai standar teknis;
- c. melaporkan volume pembuangan/pemanfaatan air limbah setiap bulannya kepada Bupati; dan
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Larangan Pemegang Izin

Pasal 12

Pemegang izin dilarang:

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melakukan pengenceran;
- d. melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam izin; dan
- e. melakukan pembuangan air limbah ke tanah, kecuali mendapat izin untuk dimanfaatkan pada aplikasi tanah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 14

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin ini, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antara teguran pertama dan berikutnya masing-masing paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin ini, dan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.



- (3) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin.
- (4) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (5) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didelegasikan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin, Kepala SKPD Lingkungan Hidup merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen untuk membatalkan izin.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dilaksanakan oleh SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Lingkungan Hidup dapat melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran lingkungan.

Pasal 16

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah wajib memberikan kesempatan kepada PPLHD untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan/atau memberikan data yang diperlukan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen.
pada tanggal 9 September 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 50 TAHUN 2015
 TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN
 PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE
 SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR
 LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI
 PADA TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN/PEMANFAATAN AIR LIMBAH

KOP PERUSAHAAN	
	Kebumen,
	Kepada Yth.:
Nomor : Lampiran : Perihal : <u>Permohonan.</u>	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen di – <u>KEBUMEN</u>
<p>Dengan hormat, kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembuangan/pemanfaatan* air limbah, dengan data sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Pribadi <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Pemohon/Kuasa : _____ b. Alamat : _____ c. Nomor telp/Fax : _____ 2. Pemohon Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Pemohon : _____ b. Alamat : _____ c. Nomor telp/fax : _____ d. Bidang Usaha : _____ 3. Daftar lampiran <ul style="list-style-type: none"> - Formulir permohonan Izin Pembuangan Air Limbah; - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; - Salinan akte pendirian perusahaan; - Fotocopy Izin Lokasi; - Fotocopy Izin Gangguan; - Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan; - Fotocopy Izin usaha; - Salinan Amdal/UKL-UPL/SPPL; - Salinan hasil analisa kelayakan baku mutu air limbah; - Peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); - Peta lokasi pengambilan air; - Gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); 	



- Surat keterangan dari masyarakat sekitar pengguna sumber air diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- Surat keterangan dari masyarakat pengguna tanah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

4. Permohonan Izin: BARU/PERPANJANGAN

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya izin disampaikan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon
Asli dan bermeterai Rp. 6.000,00

(.....)

Tembusan Kepada Yth. :

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

* Coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO



V. DATA AIR BAKU

a. Sumber Air Baku

Jelaskan sumber air baku yang digunakan dan kapasitas pengambilan sesuai tabel di bawah ini:

No.	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Keterangan

b. Intake Air Baku

Jelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan lokasi serta koordinat sesuai dengan tabel di bawah ini:

Nomor/ Nama Intake	KOORDINAT						Sumber Air Baku
	Lintang			Bujur			
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	

c. Penggunaan Air

Fasilitas	Penggunaan air (m ³ /bulan)	Air yang di recycle (m ³ /bulan)
a. Proses Produksi		
b. Utilitas		
-		
-		
c. Domestik		
d. Lainnya		
-		
-		
TOTAL		

VI. DATA AIR LIMBAH

- Lampirkan *lay out* industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan intake, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah dan saluran pembuangan (*outfall*).
- Gambarkan neraca air dengan menggunakan perhitungan debit rata-rata. Neraca air harus menggambarkan keseluruhan sistem pengambilan air baku (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses industri atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan. Jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.



c. Sumber Air Limbah

Jelaskan sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah di atas. Sebutkan jumlah air limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber dan karakteristiknya. Karakteristik air limbah adalah sifat fisika, kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika tidak diolah dengan baik. Jelaskan pula dalam kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah bersifat kontinyu (terus menerus) atau bersifat batch (tidak dihasilkan secara terus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja).

Sumber air limbah	Volume (m ³ /hari)	Karakteristik Air Limbah	Keterangan
a. Proses Produksi			
b. Utilitas			
-			
-			
c. Domestik			
-			
-			
TOTAL			

d. Karakteristik Air Limbah

1. Untuk kegiatan yang sudah berjalan, lengkapi data karakteristik air limbah yang dibuang. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang sesuai dengan tabel berikut:

No.	Parameter	Satuan	Minimum	Maksimum	Rata-rata
	FISIK				
1.	Temperatur	°C			
2.	TDS	mg/L			
3.	TSS	mg/L			
	KIMIA				
1.	Salinitas	PSU			
2.	pH				
3.	Besi (Fe)	mg/L			
4.	Mangan (Mn)	mg/L			
5.	Barium (Ba)	mg/L			
6.	Tembaga (Cu)	mg/L			
7.	Seng (Zn)	mg/L			
8.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L			
9.	Krom total (Cr)	mg/L			
10.	Kadmium (Cd)	mg/L			
11.	Raksa (Hg)	mg/L			
12.	Timbal (Pb)	mg/L			
13.	Stanum (Sn)	mg/L			
14.	Arsen (As)	mg/L			
15.	Selenium (Se)	mg/L			
16.	Nikel (Ni)	mg/L			
17.	Kobalt (Co)	mg/L			
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L			
19.	Fluorida (F)	mg/L			
20.	KlorinBebas (Cl ₂)	mg/L			
21.	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	mg/L			
22.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L			
23.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L			
24.	BOD 5	mg/L			
25.	COD	mg/L			
26.	Fenol	mg/L			
27.	Minyak Nabati	mg/L			
28.	Minyak Mineral	mg/L			



2. Jika terdapat parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas air, flora, fauna laut serta kesehatan manusia yang tidak diatur pada tabel tersebut, sebutkan parameter-parameter tersebut, jelaskan kuantitasnya dalam air limbah dan dampak yang dapat ditimbulkannya.
3. Untuk unit pengolahan yang pada saat proses perizinan masih dalam tahap konstruksi, jelaskan karakteristik air limbah yang akan dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan dan dapat dipercaya.

e. Sistem Pengolahan Air Limbah

1. Deskripsi dari sistem pengolahan IPAL termasuk uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya.
2. Lampirkan diagram alir dan/atau tata letak (*lay out*) sistem pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah dari IPAL ke sumber air.
3. Jika terdapat lumpur/padatan dan/atau gas yang dihasilkan selama proses pengolahan, jelaskan cara pengelolaan limbah padat atau gas tersebut.

f. Jelaskan sistem pembuangan air limbah, apakah bersifat intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut:

Nama Saluran Pembuangan	Sumber Limbah	Frekuensi		Aliran			
		hari per minggu	bulan per tahun	Debit		Total volume	
				rata-rata bulanan	maksimum harian	bulanan	maksimum harian

g. Jangka waktu pembuangan limbah dari : tgl...../bl...../thn..... sampai dengan tgl...../bln...../thn.....

VII. TITIK PEMBUANGAN

a. Jelaskan jumlah titik pembuangan yang digunakan untuk pembuangan air limbah dan sebutkan lokasi titik pembuangan beserta koordinatnya sesuai dengan tabel berikut:

Untuk tiap saluran pembuangan/outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur								
No. Titik Pembuangan	Lintang			Bujur			Kedalaman (m)	Sumber Air Penerima
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		

b. Isilah jumlah air limbah yang dibuang. Jika jumlah titik pembuangan lebih dari 1(satu), jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik pembuangan, debit rata-rata air limbah dan proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, sesuai dengan tabel di bawah:

Saluran Pembuangan/ Outfall	Sumber Limbah		Deskripsi Pengolahan Air Limbah
	Nama proses/ kegiatan	Debit rata-rata	



VIII. Lokasi Sumber Air Penerima

- a. Jelaskan jarak sumber air penerima dengan titik pembuangan air limbah sesuai dengan tabel berikut:

No.	Peruntukan Laut	Jarak dari Titik Pembuangan Air Limbah (m)	Keterangan
1.	Kawasan suaka alam		
2.	Kawasan konservasi		
3.	Taman nasional		
4.	Taman wisata alam		
5.	Kawasan budidaya perikanan		
6.	Kawasan pemijahan dan pembiakan (<i>Spawning and Nursery</i>)		
7.	Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima untuk keperluan mandi, minum		

- b. Jika memungkinkan, lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (outfall) terhadap peruntukan di atas.

IX. KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

- a. Jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan tempat pengambilan dan pembuangan air limbah.

- b. Karakteristik kimia

Lampirkan data kualitas air laut dengan parameter seperti tercantum pada tabel di bawah ini. Data yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tentang kualitas air disekitar *intake*, *outlet* dan satu titik kontrol. Titik kontrol merupakan titik pemantauan yang mewakili kondisi kualitas air laut yang tidak terpengaruh oleh aktifitas kegiatan dari usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin. Data kualitas air tambahan juga dapat diambil pada titik-titik yang potensial untuk digunakan sebagai titik pemantauan pada saat dilakukan pembuangan air limbah.

NO.	PARAMETER	SATUAN	Lokasi		
			I	II	III
	FISIKA				
1.	Kecerahan	M			
2.	Kekeruhan	NTU			
3.	TSS	mg/l			
4.	Temperatur	°C			
5.	Lapisan Minyak				
	KIMIA				
1.	pH				
2.	Salinitas	PSU			
3.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l			
4.	BOD 5	mg/l			
5.	Amonia Total (NH ₃ -N)	mg/l			
6.	Fosfat (PO ₄ -P)	mg/l			
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l			
8.	Sianida (CN)	mg/l			
9.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l			
10.	PAH (Poliaromatik Hidrokarbon)	mg/l			
11.	Senyawa Fenol Total	mg/l			
12.	PCB Total (Poliklor Bifenil)	µg/l			
13.	Surfaktan (deterjen)	mg/l			
14.	Minyak dan lemak	mg/l			
15.	Pestisida	µg/l			
16.	TBT (tributil tin)	µg/l			



	LOGAM TERLARUT				
1.	Raksa (Hg)	mg/l			
2.	Kromium heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l			
3.	Arsen (As)	mg/l			
4.	Kadmium (Cd)	mg/l			
5.	Tembaga (Cu)	mg/l			
6.	Timbal (Pb)	mg/l			
7.	Seng (Zn)	mg/l			
8.	Nikel (Ni)	mg/l			
	BIOLOGI				
1.	Coliform (total) ⁹	MPN/100 ml			
2.	Patogen	Sel/100 ml			
3.	Plankton	Sel/100 ml			

b. Biologi

Jelaskan secara detail komunitas biologi (seperti: plankton, makrobentos, ikan demersal) di sekitar tempat pembuangan air limbah. Penjelasan karakteristik komunitas biologi mencakup komposisi spesies, kelimpahan, dominasi, diversitas, distribusi ruang/waktu, pertumbuhan dan reproduksi, frekuensi timbulnya penyakit, struktur tropis, produktivitas, keberadaan spesies oportunistis, bioakumulasi berbahaya dan beracun.

c. Dampak Pembuangan air limbah.

Lampirkan kajian/modeling yang dapat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebaran air limbah di sumber air.
2. Kajian harus dapat mengidentifikasi kondisi yang paling kritis akibat variasi kondisi biologi, jumlah/volume dan komposisi serta potensi bioakumulasi atau persistensi dari air limbah yang dibuang;
3. Penentuan *Zone of Initial Dilution (ZID)* yaitu suatu zona di mana organisme, termasuk bentos dapat terpapar oleh pencemar dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu air secara terus menerus.
4. Potensi perpindahan polutan melalui proses biologi, fisika atau kimiawi.
5. Komposisi dan kerentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpapar oleh air limbah, termasuk adanya spesies yang unik dan endemik, atau adanya spesies yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, atau adanya spesies kunci dalam struktur ekosistem tersebut.
6. Nilai penting sumber air penerima air limbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah pemijahan, jalur perpindahan spesies migratori, atau daerah yang memiliki nilai penting dalam siklus hidup spesies tertentu.
7. Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam.
8. Potensi dampak terhadap kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung.
9. Keberadaan atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan dan lainnya.

d. Jelaskan upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.



X. PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi:

- a. Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan.
- b. Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO